BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 020/PW.00.01/K.ST.07/2/2024 Kolonodale, 21 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilih Umum Nomor 1 tahun 2024 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengakapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dengan pelaksanaan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas Pemilu mempunyai kewenangan melakukan pengawasan Tahapan Pemungutn dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Wilayah Kecamatan Bungku Utara ditemukan fakta bahwa terdapat keberatan saksi-saksi Partai Politik terkait dengan kondisi pada TPS 4 Desa Salubiro Kecamatan Bungku Utara.

2. Bahwa berdasarkan Poin 1 diatas Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Menghimbau Untuk dilakukan penelitian Kembali terhadap keberatan saksi-saksi pada saat proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada TPS 4 Desa Salubiro Kecamatan Bungku Utara dan menindaklanjuti sesaui dengan Pertauran Perundang Undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaiakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu